



Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

Kewajiban Negara Pihak terhadap Pelaksanaan Instrumen-instrumen HAM Internasional

Ifdhal Kasim

Seminar Sehari

“Perlindungan HAM Melalui Hukum Pidana”

Hotel Nikko Jakarta, 5 Desember 2007



HuMa

Desantara





Instrumen yang Diratifikasi

- (i) Konvensi Internasional Hak Anak
- (ii) Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan;
- (iii) Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- (iv) Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial;
- (v) Kovenan Internasional hak-hak Sipil dan politik; dan
- (vi) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tanggungjawab Negara



- **Tanggungjawab Spesifik**

- Kriminalisasi
- Harmonisasi
- Pelaporan

Tanggungjawab Negara



- **Tanggungjawab Umum**

- Menghormati
- Melindungi
- Memenuhi

Langkah Kriminalisasi (1)



- Hak atas hidup (pl. 6);
- Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman yang kejam (pl. 7 dan 10);
- Hak bebas dari perbudakan, perhambaan dan kerja paksa (pl. 8);
- Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (pl. 9); termasuk bebas dari pemenjaraan karena tidak mampu membayar utang (pl.11);
- Hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggalnya (ps.12); larangan pengusiran terhadap orang asing (ps.13).

Langkah Kriminalisasi (2)

- Jaminan mendapatkan hak-hak prosedural dalam perkara pidana maupun perdata (pl 9 dan pl.14), antara lain: (i) hak mendapatkan pemberitahuan segera apabila ditangkap (ps.9); (ii) diberitahu dgn cepat tuduhannya, dan dianggap tidak bersalah (pl.9, 14); (iii) secepatnya diajukan ke muka persidangan (ps.9); hak melawan penahanan melalui pengadilan (pl 9); hak atas kompensasi dari penangkapan yg tdk sah, dan dari hukuman (pl.9, 14).

Langkah Kriminalisasi (3)



- Hak atas persamaan di depan hukum, bebas dari pengadilan keduanya utk kasus yang sama (pl.14);
- Hak bebas dikenakan “*retroactivity*” (pl 15);
- Hak atas pengakuan sbg subyek hukum (pl.16);
- Hak atas “*privacy*” (pl. 17);
- Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (pl. 18);
- Hak atas kebebasan menyatakan pendapat, ekspresi, dan memperoleh informasi (pl.19);
- Larangan terhadap propaganda perang, dan menyebarkan kebencian berdasarkan ras atau agama (pl.20).

Langkah Kriminalisasi (4)



- Hak atas kebebasan berkumpul secara damai (pl. 21);
- Hak atas kebebasan berserikat, mendirikan dan menjadi anggota serikat buruh (pl. 22);
- Hak untuk menikah berdasarkan persetujuan dan membentuk keluarga (pl.23);
- Hak anak utk bebas dari diskriminasi, didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan mendapatkan satu kewarganegaraan 9pl.24);
- Hak atas kesempatan yang sama, baik dalam pemerintahan, memilih dan dipilih, maupun mendapat pelayanan pemerintah (pl.25).

Larangan Hukuman Mati



Pasal 6 (1):

“Setiap orang berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Pasal 6 (2):

“Di negara-negara yang belum menghapuskan hukum mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan Kovenan ini dan Konvensi Genosida”.



Larangan Hukuman Mati (2)

“Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida, harus dipahami bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi Genosida”.

Pasal 6 (4):

“Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus”.



Larangan Hukuman Mati (3)

“Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang sedang mengandung”.

Pasal 6 (6):

“Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini”.